



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Wanggudu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marlin, S.H.M.H dan kawan-kawan Para Advokat/Penasihat Hukum pada LBH KOMITE ADVOKASI DAN STUDI HUKUM (KASASI) yang berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B No. 5 Unaaha Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor disamakan/Pen.Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 30 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh, tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh, tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor disamakan /Pid.Sus/2024/PN Unh, tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar Baju SMP (Sekolah Menengah Pertama) berwarna putih dengan merek Arief jaya terdapat lambang osis dan merah putih pada bagian dada sebelah kiri
- 1(satu) Lembar Rok SMP (Sekolah Menengah Pertama) berwarna biru dengan merek Arief jaya
- 1 (satu) Lembar kudung berwarna putih merek bella square
- 1 (satu) Lembar BH berwarna abu-abu ukuran 38/85
- 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna kuning dengan motif bulatan hitam dan motif gambar tangan berwarna putih
- 1 (satu) Lembar mangset berwarna hitam polos
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna abu abu
- 1 (satu) buah sepatu motif hitam putih ukuran 38 merek Why bear

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 14/P.3.14/Eku.2/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa TERDAKWA pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 samapai dengan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain di bulan Desember 2023 atau masih kurun waktu tahun 2023, bertempat di depan SMAN 1 Kab. Koanwe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman**

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 08 :00 wita pada saat anak (korban) sedang naik motor bersama dengan sdri. dinda di bundaran andowia kemudian datang terdakwa dan menyuruh anak (korban) untuk naik kemotornya setelah anak (korban) naik kemotor terdakwa kemudian terdakwa membawa anak (korban) di kosnya yang berada di depan sman 1 asera di kel. Wanggudu kec. Asera kab. Konawe utara setibanya anak (korban) di kosnya terdakwa kemudian terdakwa memanggil anak (korban) untuk masuk kedalam kosnya kemudian terdakwa menyuruh anak (korban) untuk mengganti baju tetapi anak (korban) menolak dikarenakan anak (korban) tidak membawa baju dalam kemudian terdakwa menyuruh anak (korban) untuk masuk kedalam kamar yang berada dikos kemudian terdakwa menyuruh anak (korban) baring di atas karpet setelah itu anak (korban) baring dikarpet dan terdakwa baring disamping anak (korban) lalu terdakwa membuka kancing baju anak (korban) kemudian memegang payudara anak (korban) dengan menggunakan tangan kanan setelah memegang payudara anak (korban) kemudian terdakwa menyuruh anak (korban) untuk membuka baju anak (korban) tetapi anak (korban) tidak mau kemudian terdakwa memaksa anak (korban) dengan cara mengancam anak (korban) kalau tidak membuka celana dan baju anak (korban) terdakwa tidak mau mengantar anak (korban) pulang kerumah kemudian terdakwa membuka baju anak (korban), Ketika terdakwa mau membuka celana anak (korban) tersebut anak (korban) sempat menolak dengan mengatakan kepada terdakwa anak (korban) tidak mau tetapi terdakwa memaksa menarik celana anak (korban) dan anak (korban) sempat menahannya tetapi terdakwa mengancam untuk tidak mau mengantar anak (korban) pulang kalau tidak mau dibuka celana anak (korban) setelah itu anak (korban) pun menurutinya dan membiarkan terdakwa membuka celana anak (korban) setelah itu terdakwa menyuruh anak (korban) baring dikarpet setelah anak (korban) baring dikarpet kemudian terdakwa membuka celana dan bajunya setelah terdakwa membuka bajunya kemudian terdakwa menghampiri anak (korban) dan mengangkat kedua kaki anak (korban)

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengoleskan kemaluannya (penisnya) kekemaluan anak (korban) (Vagina) setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak (korban) (Vagina) dan menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa sambil mengeluarkan masukan kemaluannya kedalam kemaluan anak (korban) kurang lebih selama 10 menit setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya di samping anak (korban) di atas karpet dan sekira Pukul 09.30 Wita saudara terdakwa selesai melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan anak (korban) terdakwa menggunakan pakaiannya lalu keluar Kos Bersama saksi III dan REVAN sampai dengan pukul 21,00 Wita (Malam) mereka di Kos duduk-duduk dan main Game serta cerita-cerita di Kos setelah EVAN dan SAKSI III pulang dari KOS sdr. RIKI SAPUTRA Als RIKI masih main Game sendirinya di depan Kos sedangkan anak (korban) tidur didalam Kos.

- Kemudian kejadian kedua setelah saksi III DAN REVAN pulang dari Kos terdakwa masih main Game sendirian sedangkan anak (korban) sudah tidur sekira pukul 23.00 Wita, kemudian pada malam tersebut sekira Pukul 24:00 sampai dengan pukul 01.00 wita atau sekira-kiranya antara hari rabu dan Kamis tanggal 13 sampai 14 Desember 2023 masih di Kos milik terdakwa di dekat SMA 1 Asera Kab. Konut, (antara waktu itu) terdakwa membangunkan anak (korban) dan mengajak lagi anak (korban) untuk berhubungan badan layaknya suami istri yang mana terdakwa mengajak anak (korban) dengan mengatakan kepada anak (korban) dengan kata-kata **"ko buka bajumu"** dengan kaget karena terbangun kemudian anak (korban) menyampiakan kepada terdakwa **"ko mau apa"** setelah itu terdakwa langsung mematikan lampu dan membuka bajunya semua posisi telanjang lalu menghampiri anak (korban) kemudian menyuruh anak (korban) mengangkat tangan anak (korban), dengan posisi baring terdakwa memaksa membuka baju korban ketas atau dinaikan (hanya sampai atas payu dara) kemudian membuka paksa rok dan celana dalam anak (korban) kemudian terdakwa memegang payudara anak (korban) dan kemudian menyetubuhi lagi anak (korban) dengan cara terdakwa jongkok menggunakan lutut disela kedua kaki korban dengan merenggangkan kedua kaki korban dan mengarahkan kemaluannya ke vagina korban dengan terlebih dahulu ia mengoles-oleskan

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluanya di bibir vagina anak (korban) sampai dengan memasukan kelaminya ke vagina korban dengan mendorong pantatnya sambil memasukan dan mengeluarkan kemaluannya didalam kemaluan korban sekira 5 sampai dengan 10 menit terdakwa mencabut kemaluanya dari vagina korban dan mengeluarkan spermanya di luar atau di lantai Kos, setelah itu anak (korban) memakai kembali pakaian anak (korban) dan merapikan pakean anak (korban) yang dibuka oleh terdakwa dan melanjutkan tidur

- Bahwa Pada kejadian ketiga masih di Kos milik terdakwa pada hari Rabu 14 Desember 2023 karena anak (korban) hanya di Kos saja dan tidak pernah keluar Kos sekira Pukul 15.00 Wita terdakwa meminta lagi behubungan badan kepada anak (korban) **"Anak Korban Ko bukami Bajumu"** karena terpaksa dan anak (korban) takut tidak diantar pulang sesuai ancamannya kepada anak (korban) sejak awal tiba di Kosnya anak (korban) menuruti perkataanya dan membukan pakaian korban semua sampai telanjang bulat sambil berbaring, kemudian terdakwa juga membuka bajunya semua sampai keadaan telanjang, sehingga kami posisi telanjang semua tanpa pakaian sedikitpun, setelah dalam keadaan telanjang semua terdakwa langsung mendekati anak (korban) dan ke bagian belah kedua kaki anak (korban) dan memaksa merenggangkan kedua kaki korban dan mengarahkan kemaluanya ke vagina korban sampai masuk kelaminya di dalam vagina anak (korban), sambil jongkok mengoyangkan keluar masuk kelaminnya di vagina anak (korban) terdakwa juga memegang payu dara korban dan sesekali mencium bibir anak (korban) sampai kurang lebih 5 menit terdakwa pada saat berhubungan mau mengeluarkan spermanya terdakwa memaksa anak (korban) untuk mengisap kemaluannya tetapi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa anak (korban) tidak mau namun terdakwa tetap memaksa dan menarik kepala anak (korban) lalu memasukan kemaluannya kedalam mulut anak (korban) dan menarik mundur kepala anak (korban) sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam mulut anak (korban) kemudian anak (korban) memuntahkan sperma terdakwa

- Bahwa Pada kejadian ke empat masih di Kos milik terdakwa sekitar pukul 24.00 sampai dengan 01:00 wita antara hari kamis sampai jumat tanggal 14

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 15 Desember 2023 (sekitar waktu itu) agus (DPO) datang dengan membawa minuman alkohol 1 botol dan dalam keadaan mabuk atau pengaruh alkohol dan AGUS (DPO) memaksa anak (korban) untuk minum minuman keras jenis anggur merah dengan cara mengambil tangan korban dan menaruh gelas yang berisikan anggur merah kemudian menyuruh anak (korban) minum dengan kata-kata **"Ko minumi selesai ko minum saya antar pulang"** karena terbujuk sehingga anak (korban) minum anggur tersebut, namun setelah anak (korban) minum AGUS (DPO) tidak mengantar korban pulang malahan AGUS (DPO) menyuruh anak (korban) untuk masuk kedalam kamar kos dengan kata-kata **"kopi dulu masuk kamar"** pada saat itu anak (korban) masuk dalam kamar terpaksa karena dijanji ingin diantar pulang, namun ketika anak (korban) masuk terdakwa yang masuk kamar duluan dengan kata-kata kepada AGUS (DPO) **"jangan dulu ko, saya dulu"** namun saat itu anak (korban) menyampaikan **"saya tidak mau kalau berdua"** namun terdakwa menyampaikan kepada anak (korban) **"ko kasih juga Agus kerja jalan satu-satunya ko Kasih, karna dy yang mau antar pulang kamu"** sehingga korban mau dan anak (korban) masuk kamar, namun yang masuk dikamar adalah terdakwa duluan di kamar adapun peristiwanya antara pukul 01.00 Wita sampai dengan Pukul 03.00 Wita tanggal 15 Desember 2023 dengan kronologis sekira pukul 02.00 Wita terdakwa masuk didalam kamar karena sementara mati lampu terdakwa memaksa anak (korban) untuk membuka baju anak (korban), dengan terpaksa karena diiming-imingi akan diantar pulang sehingga mau membuka baju semua sampai telanjang, lalu terdakwa juga membuka bajunya dengan posisi telanjang mendekati anak (korban), dan memaksa meregangkan kedua kaki korban lalu terdakwa mengangkat kedua kaki anak (korban), keatas dan ia dalam posisi jongkok dengan lutut ia mengarahkan kelampinnya ke Lubang Vagina anak (korban), sampai kemaluanya masuk kedalam vagina anak (korban) sambil mengoyang-goyangkan pinggulnya agar keluar masuk kelaminya di vagina anak (korban), sampai kurang lebih sekira 10 sampai dengan 15 menit terdakwa mencabut kelaminya dan mengeluarkan spermanya di lantai kemudian pergi meninggalkan anak (korban) selanjutnya AGUS (DPO) masuk ke dalam Kamar

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos lalu membuka bajunya semua sampai telanjang dalam keadaan terpengaruh minuman keras ia langsung menghampiri anak (korban), dengan posisi jongkok menggunakan lutut lalu mengangkat kedua kaki anak (korban), kemudian AGUS (DPO) langsung mengarahkan kemaluanya ke bibir vagina korban dan memasukkan kelaminya ke dalam vagina anak (korban), dan langsung menggoyang-goyangkan pinggulnya agar kelaminya keluar masuk didalam vagina anak (korban), setelah kurang lebih 5 sampai 10 menit AGUS (DPO) mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak (korban), lalu mengeluarkan spermanya disamping anak (korban), kemudian anak (korban), memakai celana dan pergi duduk-duduk depan kos tidak lama kemudian anak (korban), menanyakan kepada terdakwa kapan anak (korban), diantar pulang, dan terdakwa menanyakan kepada AGUS (DPO) namun AGUS (DPO) menyuruh terdakwa yang mengantar Pulang sehingga anak (korban) diantar pulang oleh terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan motor AGUS (DPO), namun diperjalanan di dekat Alfamidi Kec. Molawe anak (korban), bertemu ayah anak (korban) yaitu saksi II dan memberhentikan anak (korban), karena selama ini sedang mencari anak (korban) karena beberapa hari tidak pulang, setelah itu anak (korban) pulang bersama Saksi I dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi I dan Saksi II yaitu kakak anak (korban)

- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi anak (korban) terdakwa menceritakan kepada saksi REVAN di Kos Pitno di Kel. Wanggudu pada hari Kamis pagi sekira Pukul 08,00 Wita tanggal 14 Desember 2023 tempat saksi REVAN sering berkumpul dengan terdakwa dan juga terdakwa menveritakan kepada Saksi III di alun-alun Konasara tempat biasa terdakwa dan Saksi III nongkrong

- Bahwa anak korban masih berumur 13 tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 7409-LT-17072017-0075 yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Konawe Utara Drs. Arif Yadi yang menyatakan bahwa anak korban lahir 10 Juli 2020;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum nomor : 445.10734 / VER / BLUD / RS KONUT / XII / 2023, tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. LEZETTHO BITTIKAKA selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit kabupaten

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konawe utara pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik:
- Korban datang dengan pakaian rapi tanpa robekan
- Korban mengatakan telah mengalami persetubuhan paksa oleh seorang lelaki dewasa yang korban kenal, korban mengatakan kejadian persetubuhan paksa tersebut terjadi 2 hari sebelum hari pemeriksaan, korban mengatakan hubungan korban tidak memiliki hubungan spesial dengan pelaku.
- Pada korban ditemukan :
 - Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
 - Korban tidak dalam menstruasi
 - Tidak tampak adanya luka pada tubuh korban
 - Pada bibir kemaluan tidak tampak kelainan
 - Pada serambi kemaluan tidak tampak kelainan
- Pada selaput dara (hymen) ditemukan adanya luka baru sampai ke dasar pada arah jam lima, dan jam satu
 - Pada liang senggama tidak tampak kelainan
 - Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan tes plano
 - Terhadap korban tidak diberikan pengobatan
 - Korban dipulangkan kembali

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia Tiga belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek Baru pada selaput darah yang menandakan telah terjadinya persetubuhan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasakan sakit (pedis atau perih) Ketika kencing.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain di bulan Desember 2023 atau masih kurun waktu tahun 2023, bertempat di depan SMAN 1 Asera Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Koanwe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 08 :00 wita pada saat anak (korban) sedang naik motor bersama dengan sdri. dinda di bundaran andowia kemudian datang terdakwa dan menyuruh anak (korban) untuk naik kemotornya setelah anak (korban) naik kemotor terdakwa kemudian terdakwa membawa anak (korban) di kosnya yang berada di depan sman 1 asera di kel. Wanggudu kec. Asera kab. Konawe utara setibanya anak (korban) di kosnya terdakwa kemudian terdakwa memanggil anak (korban) untuk masuk kedalam kosnya kemudian terdakwa menyuruh anak (korban) untuk mengganti baju tetapi anak (korban) menolak dikarenakan anak (korban) tidak membawa baju dalam kemudian terdakwa menyuruh anak (korban) untuk masuk kedalam kamar yang berada dikos kemudian terdakwa menyuruh anak (korban) baring di atas karpet setelah itu anak (korban) baring dikarpet dan terdakwa baring disamping anak (korban) lalu terdakwa membuka kancing baju anak (korban) kemudian memegang payudara anak (korban) dengan menggunakan tangan kanan setelah memegang payudara anak (korban) kemudian terdakwa menyuruh anak (korban) untuk membuka baju anak (korban) tetapi anak (korban) tidak mau kemudian terdakwa memaksa anak (korban) dengan cara mengancam anak (korban) kalau tidak membuka celana dan baju anak (korban) terdakwa tidak

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengantar anak (korban) pulang kerumah kemudian terdakwa membuka baju anak (korban), Ketika terdakwa mau membuka celana anak (korban) tersebut anak (korban) sempat menolak dengan mengatakan kepada terdakwa anak (korban) tidak mau tetapi terdakwa memaksa menarik celana anak (korban) dan anak (korban) sempat menahannya tetapi terdakwa mengancam untuk tidak mau mengantar anak (korban) pulang kalau tidak mau dibuka celana anak (korban) setelah itu anak (korban) pun menurutinya dan membiarkan terdakwa membuka celana anak (korban) setelah itu terdakwa menyuruh anak (korban) baring dikarpet setelah anak (korban) baring dikarpet kemudian terdakwa membuka celana dan bajunya setelah terdakwa membuka bajunya kemudian terdakwa menghampiri anak (korban) dan mengangkat kedua kaki anak (korban) lalu terdakwa mengoleskan kemaluannya (penisnya) ke kemaluan anak (korban) (Vagina) setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak (korban) (Vagina) dan menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa sambil mengeluarkan masuk kemaluannya kedalam kemaluan anak (korban) kurang lebih selama 10 menit setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya di samping anak (korban) di atas karpet dan sekira Pukul 09.30 Wita saudara terdakwa selesai melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan anak (korban) terdakwa menggunakan pakaiannya lalu keluar Kos Bersama Saksi II dan REVAN sampai dengan pukul 21,00 Wita (Malam) mereka di Kos duduk-duduk dan main Game serta cerita-cerita di Kos setelah EVAN dan SAKSI III pulang dari KOS sdr. RIKI SAPUTRA Als RIKI masih main Game sendirinya di depan Kos sedangkan anak (korban) tidur didalam Kos.

- Kemudian kejadian kedua setelah Saksi II dan REVAN pulang dari Kos terdakwa masih main Game sendirian sedangkan anak (korban) sudah tidur sekira pukul 23.00 Wita, kemudian pada malam tersebut sekira Pukul 24:00 sampai dengan pukul 01.00 wita atau sekira-kiranya antara hari rabu dan kamis tanggal 13 sampai 14 Desember 2023 masih di Kos milik terdakwa di dekat SMA 1 Asera di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konut, (antara waktu itu) terdakwa membangunkan anak (korban) dan mengajak lagi anak (korban) untuk berhubungan badan layaknya suami istri yang mana terdakwa mengajak anak

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) dengan mengatakan kepada anak (korban) dengan kata-kata **“ko buka bajumu”** dengan kaget karena terbangun kemudian anak (korban) menyampikan kepada terdakwa **“ko mau apa”** setelah itu terdakwa langsung mematikan lampu dan membuka bajunya semua posisi telanjang lalu menghampiri anak (korban) kemudian menyuruh anak (korban) mengangkat tangan anak (korban), dengan posisi baring terdakwa memaksa membuka baju korban keta atau dinaikan (hanya sampai atas payu dara) kemudian membuka paksa rok dan celana dalam anak (korban) kemudian terdakwa memegang payudara anak (korban) dan kemudian menyetubuhi lagi anak (korban) dengan cara terdakwa jongkok menggunakan lutut disela kedua kaki korban dengan merenggangkan kedua kaki korban dan mengarahkan kemaluanya ke vagina korban dengan terlebih dahulu ia mengoles-oleskan kemaluanya di bibir vagina anak (korban) sampai dengan memasukkan kelaminya ke vagina korban dengan mendorong pantatnya sambil memasukkan dan mengeluarkan kemaluannya didalam kemaluan korban sekira 5 sampai dengan 10 menit terdakwa mencabut kemaluanya dari vagina korban dan mengeluarkan spermanya di luar atau di lantai Kos, setelah itu anak (korban) memakai kembali pakaian anak (korban) dan merapikan pakean anak (korban) yang dibuka oleh terdakwa dan melanjutkan tidur

- Bahwa Pada kejadian ketiga masih di Kos milik terdakwa pada hari Rabu 14 Desember 2023 karena anak (korban) hanya di Kos saja dan tidak pernah keluar Kos sekira Pukul 15.00 Wita terdakwa meminta lagi behubungan badan kepada anak (korban) **“Anak Korban Ko bukami Bajumu”** karena terpaksa dan anak (korban) takut tidak diantar pulang sesuai ancamannya kepada anak (korban) sejak awal tiba di Kosnya anak (korban) menuruti perkataanya dan membukan pakaian korban semua sampai telanjang bulat sambil berbaring, kemudian terdakwa juga membuka bajunya semua sampai keadaan telanjang, sehingga kami posisi telanjang semua tanpa pakaian sedikitpun, setelah dalam keadaan telanjang semua terdakwa langsung mendekati anak (korban) dan ke bagian belah kedua kaki anak (korban) dan memaksa merenggangkan kedua kaki korban dan mengarahkan kemaluanya ke vagina korban sampai masuk

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminya di dalam vagina anak (korban), sambil jongkok mengoyangkan keluar masuk kelaminnya di vagina anak (korban) terdakwa juga memegang payu dara korban dan sesekali mencium bibir anak (korban) sampai kurang lebih 5 menit terdakwa pada saat berhubungan mau mengeluarkan spermanya terdakwa memaksa anak (korban) untuk mengisap kemaluannya tetapi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa anak (korban) tidak mau namun terdakwa tetap memaksa dan menarik kepala anak (korban) lalu memasukan kemaluannya kedalam mulut anak (korban) dan menarik mundur kepala anak (korban) sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam mulut anak (korban) kemudian anak (korban) memuntahkan sperma terdakwa

- Bahwa Pada kejadian ke empat masih di Kos milik terdakwa sekitar pukul 24.00 sampai dengan 01:00 wita antara hari Kamis sampai Jumat tanggal 14 sampai 15 Desember 2023 (sekitar waktu itu) agus (DPO) dating dengan membawa minuman alkohol 1 botol dan dalam keadaan mabuk atau pengaruh alkohol dan AGUS (DPO) memaksa anak (korban) untuk minum minuman keras jenis anggur merah dengan cara mengambil tangan korban dan menaruh gelas yang berisikan anggur merah kemudian menyuruh anak (korban) minum dengan kata-kata **"Ko minumi selesai ko minum saya antar pulang"** karena terbujuk sehingga anak (korban) minum anggur tersebut, namun setelah anak (korban) minum AGUS (DPO) tidak mengantar korban pulang malahan AGUS (DPO) menyuruh anak (korban) untuk masuk kedalam kamar kos dengan kata-kata **"kopi dulu masuk kamar"** pada saat itu anak (korban) masuk dalam kamar terpaksa karena dijanji ingin diantar pulang, namun ketika anak (korban) masuk terdakwa yang masuk kamar duluan dengan kata-kata kepada AGUS (DPO) **"jangan dulu ko, saya dulu"** namun saat itu anak (korban) menyampaikan **"saya tidak mau kalau berdua"** namun terdakwa menyampaikan kepada anak (korban) **"ko kasih juga Agus kerja jalan satu-satunya ko Kasih, karna dy yang mau antar pulang kamu"** sehingga korban mau dan anak (korban) masuk kamar, namun yang masuk dikamar adalah terdakwa duluan di kamar adapun peristiwanya antara pukul 01.00 Wita sampai dengan Pukul 03.00 Wita tanggal 15 Desember 2023 dengan kronologis sekira pukul 02.00 Wita terdakwa masuk

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar karena sementara mati lampu terdakwa memaksa anak (korban) untuk membuka baju anak (korban), dengan terpaksa karena diiming-imingi akan diantar pulang sehingga mau membuka baju semua sampai telanjang, lalu terdakwa juga membuka bajunya dengan posisi telanjang mendekati anak (korban), dan memaksa meregangkan kedua kaki korban lalu terdakwa mengangkat kedua kaki anak (korban), keatas dan ia dalam posisi jongkok dengan lutut ia mengarahkan kelampinnya ke Lubang Vagina anak (korban), sampai kemaluanya masuk kedalam vagina anak (korban) sambil mengoyang-goyangkan pinggulnya agar keluar masuk kelaminya di vagina anak (korban), sampai kurang lebih sekira 10 sampai dengan 15 menit terdakwa mencabut kelaminya dan mengeluarkan spermanya di lantai kemudian pergi meninggalkan anak (korban) selanjutnya AGUS (DPO) masuk ke dalam Kamar Kos lalu membuka bajunya semua sampai telanjang dalam keadaan terpengaruh minuman keras ia langsung menghampiri anak (korban), dengan posisi jongkok menggunakan lutut lalu mengangkat kedua kaki anak (korban), kemudian AGUS (DPO) langsung mengarahkan kemaluanya ke bibir vagina korban dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina anak (korban), dan langsung menggoyang-goyangkan pinggulnya agar kelaminya keluar masuk didalam vagina anak (korban), setelah kurang lebih 5 sampai 10 menit AGUS (DPO) mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak (korban), lalu mengeluarkan spermanya disamping anak (korban), kemudian anak (korban), memakai celana dan pergi duduk-duduk depan kos tidak lama kemudian anak (korban), menanyakan kepada terdakwa kapan anak (korban), diantar pulang, dan terdakwa menanyakan kepada AGUS (DPO) namun AGUS (DPO) menyuruh terdakwa yang mengantar Pulang sehingga anak (korban) diantar pulang oleh terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan motor AGUS (DPO), namun diperjalanan di dekat Alfamidi Kec. Molawe anak (korban), bertemu ayah anak (korban) yaitu Saksi I dan memberhentikan anak (korban), karena selama ini sedang mencari anak (korban) karena beberapa hari tidak pulang, setelah itu anak (korban) pulang bersama Saksi I dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi I dan Saksi II yaitu kakak anak (korban)

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi anak (korban) terdakwa menceritakan kepada saksi REVAN di Kos Pitno di Kel. Wanggudu pada hari Kamis pagi sekira Pukul 08,00 Wita tanggal 14 Desember 2023 tempat saksi REVAN sering berkumpul dengan terdakwa dan juga terdakwa menveritakan kepada Saksi IIIIdi alun-alun Konasara tempat biasa terdakwa dan Saksi IIIInongkrong

- Bahwa anak korban masih berumur 13 tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 7409-LT-17072017-0075 yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Konawe Utara Drs. Arif Yadi yang menyatakan bahwa anak korban lahir 10 Juli 2020;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum nomor : 445.10734 / VER / BLUD / RS KONUT / XII / 2023, tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. LEZETTHO BITTIKAKA selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit kabupaten konawe utara pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik:
- Korban datang dengan pakaian rapi tanpa robekan
- Korban mengatakan telah mengalami persetubuhan paksa oleh seorang lelaki dewasa yang korban kenal, korban mengatakan kejadian persetubuhan paksa tersebut terjadi 2 hari sebelum hari pemeriksaan, korban mengatakan hubungan korban tidak memiliki hubungan spesial dengan pelaku.
- Pada korban ditemukan :
- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
- Korban tidak dalam menstruasi
- Tidak tampak adanya luka pada tubuh korban
- Pada bibir kemaluan tidak tampak kelainan
- Pada serambi kemaluan tidak tampak kelainan
- Pada selaput dara (hymen) ditemukan adanya luka baru sampai ke dasar pada arah jam lima, dan jam satu
- Pada liang senggama tidak tampak kelainan

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan tes plano
- Terhadap korban tidak diberikan pengobatan
- Korban dipulangkan kembali

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia Tiga belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek Baru pada selaput darah yang menandakan telah terjadinya persetubuhan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasakan sakit (pedis atau perih) Ketika kencing.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga;

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain di bulan Desember 2023 atau masih kurun waktu tahun 2023 , bertempat di depan SMAN 1 Asera Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Koanwe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 08 :00 wita pada saat anak (korban) sedang naik motor bersama dengan sdri. dinda di bundaran andowia kemudian datang terdakwa dan menyuruh anak (korban) untuk naik kemotornya setelah anak (korban) naik kemotor terdakwa kemudian terdakwa membawa anak (korban) di kosnya yang berada di kab. Konawe utara setibanya anak (korban) di kosnya terdakwa kemudian terdakwa memanggil anak (korban) untuk masuk kedalam kosnya kemudian terdakwa menyuruh anak

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) untuk mengganti baju tetapi anak (korban) menolak dikarenakan anak (korban) tidak membawa baju dalam kemudian terdakwa menyuruh anak (korban) untuk masuk kedalam kamar yang berada dikos kemudian terdakwa menyuruh anak (korban) baring di atas karpet setelah itu anak (korban) baring dikarpet dan terdakwa baring disamping anak (korban) lalu terdakwa membuka kancing baju anak (korban) kemudian memegang payudara anak (korban) dengan menggunakan tangan kanan setelah memegang payudara anak (korban) kemudian terdakwa menyuruh anak (korban) untuk membuka baju anak (korban) tetapi anak (korban) tidak mau kemudian terdakwa memaksa anak (korban) dengan cara mengancam anak (korban) kalau tidak membuka celana dan baju anak (korban) terdakwa tidak mau mengantar anak (korban) pulang kerumah kemudian terdakwa membuka baju anak (korban), Ketika terdakwa mau membuka celana anak (korban) tersebut anak (korban) sempat menolak dengan mengatakan kepada terdakwa anak (korban) tidak mau tetapi terdakwa memaksa menarik celana anak (korban) dan anak (korban) sempat menahannya tetapi terdakwa mengancam untuk tidak mau mengantar anak (korban) pulang kalau tidak mau dibuka celana anak (korban) setelah itu anak (korban) pun menurutinya dan membiarkan terdakwa membuka celana anak (korban) setelah itu terdakwa menyuruh anak (korban) baring dikarpet setelah anak (korban) baring dikarpet kemudian terdakwa membuka celana dan bajunya setelah terdakwa membuka bajunya kemudian terdakwa menghampiri anak (korban) dan mengangkat kedua kaki anak (korban) lalu terdakwa mengoleskan kemaluannya (penisnya) kekemaluan anak (korban) (Vagina) setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak (korban) (Vagina) dan menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa sambil mengeluarkan masukan kemaluannya kedalam kemaluan anak (korban) kurang lebih selama 10 menit setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya di samping anak (korban) di atas karpet dan sekira Pukul 09.30 Wita saudara terdakwa selesai melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan anak (korban) terdakwa menggunakan pakaiannya lalu keluar Kos Bersama Saksi IIdan REVAN sampai dengan pukul 21,00 Wita (Malam) mereka di Kos duduk-duduk dan main Game serta cerita-cerita di Kos

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah EVAN dan SAKSI III pulang dari KOS sdr. RIKI SAPUTRA Als RIKI masih main Game sendirinya di depan Kos sedangkan anak (korban) tidur didalam Kos.

- Kemudian kejadian kedua setelah Saksi IIIDAN REVAN pulang dari Kos terdakwa masih main Game sendirian sedangkan anak (korban) sudah tidur sekira pukul 23.00 Wita, kemudian pada malam tersebut sekira Pukul 24:00 sampai dengan pukul 01.00 wita atau sekira-kiranya antara hari rabu dan kamis tanggal 13 sampai 14 Desember 2023 masih di Kos milik terdakwa di dekat SMA 1 Asera di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konut, (antara waktu itu) terdakwa membangunkan anak (korban) dan mengajak lagi anak (korban) untuk berhubungan badan layaknya suami istri yang mana terdakwa mengajak anak (korban) dengan mengatakan kepada anak (korban) dengan kata-kata **ko buka bajumu** dengan kaget karena terbangun kemudian anak (korban) menyampikan kepada terdakwa **ko mau apa** setelah itu terdakwa langsung mematikan lampu dan membuka bajunya semua posisi telanjang lalu menghampiri anak (korban) kemudian menyuruh anak (korban) mengangkat tangan anak (korban), dengan posisi baring terdakwa memaksa membuka baju korban ketas atau dinaikan (hanya sampai atas payu dara) kemudian membuka paksa rok dan celana dalam anak (korban) kemudian terdakwa memegang payudara anak (korban) dan kemudian menyetubuhi lagi anak (korban) dengan cara terdakwa jongkok menggunakan lutut disela kedua kaki korban dengan merenggangkan kedua kaki korban dan mengarahkan kemaluanya ke vagina korban dengan terlebih dahulu ia mengoles-oleskan kemaluanya di bibir vagina anak (korban) sampai dengan memasukan kelaminya ke vagina korban dengan mendorong pantatnya sambil memasukan dan mengeluarkan kemaluannya didalam kemaluan korban sekira 5 sampai dengan 10 menit terdakwa mencabut kemaluanya dari vagina korban dan mengeluarkan spermanya di luar atau di lantai Kos, setelah itu anak (korban) memakai kembali pakaian anak (korban) dan merapikan pakean anak (korban) yang dibuka oleh terdakwa dan melanjutkan tidur

- Bahwa Pada kejadian ketiga masih di Kos milik terdakwa pada hari Rabu 14 Desember 2023 karena anak (korban) hanya di Kos saja dan tidak pernah keluar

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos sekira Pukul 15.00 Wita terdakwa meminta lagi behubungan badan kepada anak (korban) **Anak Korban Ko bukami Bajumu** karena terpaksa dan anak (korban) takut tidak diantar pulang sesuai ancamannya kepada anak (korban) sejak awal tiba di Kosnya anak (korban) menuruti perkataanya dan membukan pakaian korban semua sampai telanjang bulat sambal berbaring, kemudian terdakwa juga membuka bajunya semua sampai keadaan telanjang, sehingga kami posisi telanjang semua tanpa pakaian sedikitpun, setelah dalam keadaan telanjang semua terdakwa langsung mendekati anak (korban) dan ke bagian belah kedua kaki anak (korban) dan memaksa merenggangkan kedua kaki korban dan mengarahkan kemaluanya ke vagina korban sampai masuk kelaminya di dalam vagina anak (korban), sambil jongkok mengoyangkan keluar masuk kelaminnya di vagina anak (korban) terdakwa juga memegang payu dara korban dan sesekali mencium bibir anak (korban) sampai kurang lebih 5 menit terdakwa pada saat berhubungan mau mengeluarkan spermanya terdakwa memaksa anak (korban) untuk mengisap kemaluannya tetapi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa anak (korban) tidak mau namun terdakwa tetap memaksa dan menarik kepala anak (korban) lalu memasukan kemaluannya kedalam mulut anak (korban) dan menarik mundur kepala anak (korban) sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam mulut anak (korban) kemudian anak (korban) memuntahkan sperma terdakwa

- Bahwa Pada kejadian ke empat masih di Kos milik terdakwa sekitar pukul 24.00 sampai dengan 01:00 wita antara hari kamis sampai jumat tanggal 14 sampai 15 Desember 2023 (sekitar waktu itu) agus (DPO) datang dengan membawa minuman alkohol 1 botol dan dalam keadaan mabuk atau pengaruh alkohol dan AGUS (DPO) memaksa anak (korban) untuk minum minuman keras jenis anggur merah dengan cara mengambil tangan korban dan menaruh gelas yang berisikan anggur merah kemudian menyuruh anak (korban) minum dengan kata-kata **Ko minumi selesai ko minum saya antar pulang** karena terbujuk sehingga anak (korban) minum anggur tersebut, namun setelah anak (korban) minum AGUS (DPO) tidak mengantar korban pulang malahan AGUS (DPO) menyuruh anak (korban) untuk masuk kedalam kamar kos dengan kata-kata

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi dulu masuk kamar pada saat itu anak (korban) masuk dalam kamar terpaksa karena dijanji ingin diantar pulang, namun ketika anak (korban) masuk terdakwa yang masuk kamar duluan dengan kata-kata kepada AGUS (DPO) **jangan dulu ko, saya dulu** namun saat itu anak (korban) menyampaikan **saya tidak mau kalau berdua** namun terdakwa menyampaikan kepada anak (korban) **ko kasih juga Agus kerja jalan satu-satunya ko Kasih, karna dy yang mau antar pulang kamu** sehingga korban mau dan anak (korban) masuk kamar, namun yang masuk dikamar adalah terdakwa duluan di kamar adapun peristiwanya antara pukul 01.00 Wita sampai dengan Pukul 03.00 Wita tanggal 15 Desember 2023 dengan kronologis sekira pukul 02.00 Wita terdakwa masuk didalam kamar karena sementara mati lampu terdakwa memaksa anak (korban) untuk membuka baju anak (korban), dengan terpaksa karena diiming-imingi akan diantar pulang sehingga mau membuka baju semua sampai telanjang, lalu terdakwa juga membuka bajunya dengan posisi telanjang mendekati anak (korban), dan memaksa meregangkan kedua kaki korban lalu terdakwa mengangkat kedua kaki anak (korban), keatas dan ia dalam posisi jongkok dengan lutut ia mengarahkan kelampinnya ke Lubang Vagina anak (korban), sampai kemaluanya masuk kedalam vagina anak (korban) sambil mengoyang-goyangkan pinggulnya agar keluar masuk kelaminya di vagina anak (korban), sampai kurang lebih sekira 10 sampai dengan 15 menitan terdakwa mencabut kelaminya dan mengeluarkan spermanya di lantai kemudian pergi meninggalkan anak (korban) selanjutnya AGUS (DPO) masuk ke dalam Kamar Kos lalu membuka bajunya semua sampai telanjang dalam keadaan terpengaruh minuman keras ia langsung menghampiri anak (korban), dengan posisi jongkok menggunakan lutut lalu mengangkat kedua kaki anak (korban), kemudian AGUS (DPO) langsung mengarahkan kemaluanya ke bibir vagina korban dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina anak (korban), dan langsung menggoyang-goyangkan pinggulnya agar kelaminya keluar masuk didalam vagina anak (korban), setelah kurang lebih 5 sampai 10 menit AGUS (DPO) mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak (korban), lalu mengeluarkan spermanya disamping anak (korban), kemudian anak (korban), memakai

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan pergi duduk-duduk depan kos tidak lama kemudian anak (korban), menanyakan kepada terdakwa kapan anak (korban), diantar pulang, dan terdakwa menanyakan kepada AGUS (DPO) namun AGUS (DPO) menyuruh terdakwa yang mengantar Pulang sehingga anak (korban) diantar pulang oleh terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan motor AGUS (DPO), namun diperjalanan di dekat Alfamidi Kec. Molawe anak (korban), bertemu ayah anak (korban) yaitu Saksi I dan memberhentikan anak (korban), karena selama ini sedang mencari anak (korban) karena beberapa hari tidak pulang, setelah itu anak (korban) pulang bersama Saksi I dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi I dan Saksi II yaitu kakak anak (korban)

- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi anak (korban) terdakwa menceritakan kepada saksi REVAN di Kos Pitno di Kel. Wanggudu pada hari Kamis pagi sekira Pukul 08,00 Wita tanggal 14 Desember 2023 tempat saksi REVAN sering berkumpul dengan terdakwa dan juga terdakwa menveritakan kepada Saksi III di alun-alun Konasara tempat biasa terdakwa dan Saksi III nongkrong

- Bahwa anak korban masih berumur 13 tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 7409-LT-17072017-0075 yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Konawe Utara Drs. Arif Yadi yang menyatakan bahwa anak korban lahir 10 Juli 2020;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum nomor : 445.10734 / VER / BLUD / RS KONUT / XII / 2023, tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. LEZETTHO BITTIKAKA selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit kabupaten konawe utara pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Korban datang dengan pakaian rapi tanpa robekan
- Korban mengatakan telah mengalami persetubuhan paksa oleh seorang lelaki-laki dewasa yang korban kenal, korban mengatakan kejadian persetubuhan paksa tersebut terjadi 2 hari sebelum hari pemeriksaan, korban mengatakan hubungan korban tidak memiliki hubungan spesial dengan pelaku.

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban ditemukan :
- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
- Korban tidak dalam menstruasi
- Tidak tampak adanya luka pada tubuh korban
- Pada bibir kemaluan tidak tampak kelainan
- Pada serambi kemaluan tidak tampak kelainan
- Pada selaput dara (hymen) ditemukan adanya luka baru sampai ke dasar pada arah jam lima, dan jam satu
- Pada liang senggama tidak tampak kelainan
- Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan tes plano
- Terhadap korban tidak diberikan pengobatan
- Korban dipulangkan kembali

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia Tiga belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek Baru pada selaput darah yang menandakan telah terjadinya persetubuhan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasakan sakit (pedis atau perih) Ketika kencing.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap saya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada tanggal 13 Desember 2023 dan 14 Desember 2024 di kos Terdakwa yang berada di Kab. Konawe Utara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang juga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu teman Terdakwa yang bernama Agus;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:
 - Kejadian pertama : pada tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, dari sekolah Anak Korban akan membeli kertas minyak bersama teman – teman sekolah dan setibanya di bundaran perempatan Andowia Kab. Konawe Utara, kemudian datang terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke motornya yang sebelumnya telah berkomunikasi via whatsapp untuk menjemput Anak Korban setelah Anak Korban naik kemotor terdakwa kemudian terdakwa membawa Anak Korban di kosnya yang berada di Kabupaten Konawe Utara dan menjanjikan kepada Anak Korban akan mengantar Anak Korban pulang. Setibanya di kosnya Terdakwa sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kos dan menyuruh Anak Korban untuk mengganti baju, tetapi Anak Korban menolak karena Anak Korban tidak membawa baju dalam. kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di karpet lalu Anak Korban baring di karpet dan Terdakwa juga ikut baring disamping Anak Korban, lalu Terdakwa membuka kancing baju dan memegang payudara Anak Korban dengan tangan kanan. Anak Korban menolak tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban dan mengancam kalau tidak mau membuka celana dan baju maka

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mau mengantar Anak Korban pulang ke rumah dengan kata "kalau ko tidak mau buka saya tidak antar ko pulang". Lalu karena ancaman itu Anak Korban membuka baju, dan Terdakwa langsung mendekati dan membuka baju dalam Anak Korban. Ketika Terdakwa mau membuka rok dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan Anak Korban tidak mau tetapi Terdakwa memaksa menarik rok dan celana dalam Anak Korban. Anak Korban sempat menahannya tetapi Terdakwa kembali mengancam tidak mau mengantar Anak Korban pulang, lalu Anak Korban pun menurutinya dan Terdakwa dan menyuruh Anak Korban untuk baring di karpet kemudian Terdakwa juga melepaskan pakaiannya dan menghampiri Anak Korban, lalu mengangkat kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya di dalam vagina Anak Korban dan menggoyang – goyangkan keluar masuk dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya disamping (di karpet);

- Kejadian kedua : sekira pukul 24.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita atau sekira antara hari Rabu tanggal 13 Desember dan Kamis tanggal 14 Desember 2023 masih di kos milik Terdakwa, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak lagi untuk berhubungan badan dengan mengatakan kepada Anak Korban "ko buka bajum" dan Anak Korban kaget terbangun dan bertanya "ko mau apa", setelah itu Terdakwa langsung mematikan lampu dan membuka bajunya lalu menghampiri Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban mengangkat tangan, dengan posisi baring Terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban ke atas kemudian membuka paksa rok dan celana dalam Anak Korban, kemudian dengan posisi Terdakwa diatas dan memegang payudara Anak Korban, Terdakwa merenggangkan kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan sambil menggoyang – goyangkan keluar masuk. Lalu sekitar 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di samping;

- Kejadian ketiga : pada hari Kamis 14 Desember 2023 masih di kos milik Terdakwa sekitar pukul 15. 00 Wita Terdakwa meminta lagi berhubungan

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan kepada Anak Korban dengan kata – kata "Anak Korban ko bukami bajumu", karena terpaksa dan Anak Korban takut tidak diantar pulang Anak Korban menuruti dan membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang bulat sambil berbaring, dan Terdakwa juga membuka bajunya dan langsung mendekati dan memaksa merenggangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang – goyangkan keluar masuk sampai kurang lebih 5 (lima) menit dan menarik kepala Anak Korban lalu memaksa memasukkan kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban namun Anak Korban tidak mau dan menarik mundur kepala Anak Korban ;

- Kejadian keempat : masih pada hari Kamis 14 Desember 2023 di kos milik Terdakwa sekitar pukul 24.00 sampai pukul 01.00 Wita atau sekira antara hari kamis tanggal 14 Desember dan Jumat tanggal 15 Desember 2023, atas ajakan Terdakwa datang lelaki Agus dengan membawa minuman alkohol 1 (satu) botol dan Agus dalam keadaan mabuk memaksa Anak Korban untuk minum minuman keras jenis anggur dengan cara mengambil tangan Anak Korban dan menaruh gelas berisi anggur merah itu dan kemudian menyuruh Anak Korban minum dengan kata – kata "ko minumi selesai ko minum saya antar pulang". karena terbujuk sehingga Anak Korban minum minuman anggur tersebut, namun setelah minum Agus menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kos dengan kata – kata "ko pi dulu masuk kamar". Pada saat itu Anak Korban terpaksa masuk kamar karena dijanji akan diantar pulang. Namun ketika Anak Korban masuk kamar, Terdakwa masuk kamar duluan dan berkata kepada Agus "jangan ko dulu, Anak Korban dulu". Saat itu Anak Korban mengatakan "saya tidak mau kalau berdua". Terdakwa mengatakan "ko kasih juga Agus kerja jalan satu – satunya ko kasih, karna dia yang mau antar pulang kamu". Sehingga Anak Korban mau dan masuk kamar. Pada sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam kamar dalam keadaan mati lampu dan memaksa untuk membuka baju Anak Korban , sehingga karena terpaksa Anak Korban membuka baju dan Terdakwa juga membuka bajunya kemudian memaksa Anak Korban untuk merenggangkan

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dan menumpahkan spermanya ke samping;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 Wita, setelah keluar kamar, Terdakwa menyuruh Agus untuk masuk di dalam kamar kos, lalu Agus membuka bajunya dan dalam keadaan dalam pengaruh minuman keras Agus mendekati Anak Korban dan memaksa mengangkat kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyan - goyangkan keluar masuk dan menumpahkan spermanya di samping;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina Anak Korban atau disamping;
- Bahwa Anak Korban tidak berusaha berteriak minta tolong ketika Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban karena tidak ada warga sekitar;
- Bahwa pada saat datang, di kos Terdakwa ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Saksi III dan Revan;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa pulang sebab tidak ada kendaraan dan jarak rumah Anak Korban dan kos Terdakwa jauh;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa mengantar Anak Korban untuk pulang ke rumah, namun di jalan Anak Korban berpapasan dengan Bapak Anak Korban ;
- Bahwa pada saat itu Bapak Anak Korban mengejar sampai ke Watukila dan memberhentikan motor Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Bapak Anak Korban bahwa Terdakwa menemukan Anak Korban di lapangan;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita kejadian persetubuhan ini kepada Bapak Anak Korban karena takut, namun Anak Korban bercerita kepada Kakak Anak Korban ;
- Bahwa yang dilakukan teman – teman Anak Korban ketika Terdakwa memaksa Anak Korban naik ke motornya teman – teman Anak Korban pergi meninggalkan Anak Korban ;
- Bahwa ketika Anak Korban berada di kos Terdakwa, Anak Korban ada membawa handphone tapi dalam baterainya lowbatt sehingga mati total;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak melihat ada charger di kos Terdakwa saat itu;
- Bahwa setahu Anak Korban ada tetangga kos lain tetapi tidak selalu berada di kosnya masing – masing;
- Bahwa Terdakwa memberi makan Anak Korban selama di kos;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak memberi uang pada Anak Korban;
- Bahwa selama di kos Terdakwa yakni 2 hari Anak Korban tidak berteriak minta tolong;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak menanyakan kepada Terdakwa kenapa Anak Korban dibawa ke kos Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah berkomunikasi chat dengan Terdakwa malam sebelum hari bertemu dengan Terdakwa ada chat tapi Anak Korban beralasan tidak berani ketemu karena ada Kakak Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban mau ikut naik di motor Terdakwa ketika bertemu di jembatan Andowia karena Terdakwa memaksa dan menarik tangan Anak Korban untuk naik ke atas motornya, dan Terdakwa mengatakan "sinimi kita ke kos";
- Bahwa Terdakwa hanya mengancam tidak akan mengantarkan pulang apabila tidak menuruti kemauannya;
- Bahwa dampak yang dirasakan setelah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban merasa sakit di badan Anak Korban dan dari kelamin ada mengeluarkan cairan;
- Bahwa Anak Korban berkomunikasi lewat handphone atau lewat chat dengan Terdakwa sebelum bertemu baru 2 (dua) hari sebelum bertemu;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi duluan lewat chat, Terdakwa tahu nomer Anak Korban dari seorang yang bernama Nabil;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak ada masalah dengan orang tua hanya saja Anak Korban sering dimarahi oleh orangtua;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ketika bertemu dengan Terdakwa tidak ada membawa baju;
- Bahwa Anak Korban berusaha menolak ketika Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan tetapi Terdakwa memaksa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju;
- Bahwa tidak ada kekerasan, Terdakwa hanya mengancam tidak akan mengantar pulang bila tidak menuruti kemauannya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban tidur – tiduran di dalam kamar sedangkan Terdakwa pergi ke depan kos bersama teman – temannya;
- Bahwa Terdakwa yang menelpon Agus untuk datang di kos dan membawa minuman beralkohol;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 13 tahun dan masih bersekolah kelas 8 di SMPN 1 Molawe;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Korban ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk bersetubuh namun hanya mengajak untuk bersetubuh, atas keberatan Terdakwa Anak Korban menyatakan benar, dan Terdakwa juga keberatan bahwa tidak benar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersetubuh dengan Agus, namun Agus yang meminta izin kepada Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa menjawab “coba kau bilang sendiri ke dia, atas keberatan Terdakwa Anak Korban tetap pada keterangannya;;

2. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan persetubuhan terhadap anak Saksi yakni Anak Korban;
- Bahwa dari penyampaian cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dan hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 di kos milik Terdakwa di yaitu di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa dari penyampaian cerita Anak Korban, bahwa Terdakwa menyetubuhi anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Agus sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 13 tahun dan masih bersekolah di kelas VII di SMPN 1 Molawe;
- Bahwa dari penyampaian cerita Anak Korban bahwa Terdakwa memaksa untuk menyetubuhi Anak Korban dan diancam tidak akan diantar pulang apabila tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa namun secara adat tidak ada;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 disampaikan oleh anak Saksi yang bernama Saksi II bahwa Anak Korban belum pulang ke rumah kemudian Saksi mencarinya selama kurang lebih 2 (dua) hari dan pada malam Jumat Saksi menemukan Anak Korban di Watukila bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi mengambil Anak Korban lalu membawanya pulang ke rumah. Setelah itu Saksi tanya kepada Anak Korban "ko dimana tinggal selama 2 (dua) hari ini kenapa dari sekolah tidak langsung pulang" dan dijawab oleh Anak Korban bahwa dia tinggal di kos Terdakwa dan Anak Korban mengatakan bahwa dia telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di kosnya dan diancam tidak diantar pulang kalau tidak mau menuruti kemauannya Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah selama 2 hari sejak hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan hari Kamis 14 Desember 2023;
- Bahwa setelah mencari selama 2 (dua) Saksi menemukan Korban yakni Anak Korban di Desa Watukila sedang naik motor bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi memberhentikan motor Terdakwa dan bertanya Terdakwa dari mana dan mau kemana dan dijawab bahwa Terdakwa dari Asera mau ke Lasolo. Lalu Saksi bertanya lagi, apakah Saksi bisa lihat yang dibonceng Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa "ada yang mau lihat mukamu". Lalu Korban yang dibonceng tersebut turun dan membuka penutup kepalanya. Kemudian setelah Saksi melihat bahwa yang dibonceng adalah Anak Korban, Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa temukan Anak Korban, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menemukan Anak Korban di lapangan di Asera, sedang sendirian dan minta tolong. Setelah itu Saksi membawa Anak Korban pulang ke rumah;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 (dua) hari itu Saksi keliling mencari Anak Korban di kos – kos yang ada di Asera;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Korban yakni anak kandung Saksi memiliki pacar dan Saksi juga tidak pernah menanyakan;
 - Bahwa hubungan dalam keseharian dengan Anak Korban biasa – biasa saja;
 - Bahwa tidak ada masalah di rumah dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak sering memarahi Korban hanya kadang Saksi memarahi bila Anak Korban susah diatur atau keras kepala;
 - Bahwa ada tawaran dari Terdakwa seperti membayar adat dan Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak masalah tapi dari keluarga kami ada yang keberatan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saat ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni Anak Korban Bahwa dari penyampaian cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dan hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 di kos milik Terdakwa di yaitu di depan SMAN 1 Asera Kelurahan Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 saat Saksi di rumah Saksi mendapat informasi dari teman Anak Korban bahwa, Anak Korban yakni Anak Korban telah dibawa oleh Terdakwa. Kemudian Saksi sampaikan kepada Bapak Saksi bahwa Anak Korban belum pulang ke rumah kemudian Saksi dan Bapak Saksi mencarinya selama kurang lebih 2 (dua) hari dan pada malam Jumat Bapak Saksi menemukan Anak Korban di Watukila bersama dengan Terdakwa kemudian Bapak Saksi mengambil Anak Korban lalu membawanya pulang ke rumah. Setelah itu Saksi tanya kepada Anak Korban "ko dimana tinggal selama 2 (dua) hari ini kenapa dari sekolah tidak langsung pulang" dan dijawab oleh Anak Korban bahwa dia tinggal di kos Terdakwa dan anak Saksi mengatakan bahwa dia telah

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di kosnya dan diancam tidak diantar pulang kalau tidak mau menuruti kemauannya Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban sudah tidak lagi bersekolah;
- Bahwa Saksi pernah ke kos Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 karena mendapat informasi, namun ketika sampai di kos Terdakwa dan bertanya tentang Anak Korban, teman – teman Terdakwa menyampaikan bahwa tidak ada yang bernama Riki Saputra tinggal di kos tersebut dan bahwa tidak pernah melihat Anak Korban ada di kos itu;
- Bahwa Kami sempat melapor Polisi pada malam hari tanggal 13 Desember 2023 itu;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita memiliki pacar;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah meninggalkan rumah dan selalu pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada masalah di rumah antara orang tua Saksi dan Anak Korban
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan persetubuhan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan menjemput Anak Korban, Saksi ada di kos Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa pada saat Saksi duduk – duduk di depan kos Terdakwa Saksi tidak ada mendengar suara – suara karena tidak lama dari duduk – duduk itu Saksi langsung pergi bersama teman Revan;
- Bahwa Saksi datang kembali ke kos Terdakwa pada sore hari Rabu dan pada hari Jumat;
- Bahwa pada saat sore hari Rabu Saksi datang kembali Anak Korban masih ada di kos Terdakwa dan pada hari Jumat siang Saksi datang lagi ke kos Terdakwa masih ada Anak Korban disana dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat Anak Korban hanya memakai Rok Sekolah sedangkan bajunya bukan baju seragam sekolah;
 - Bahwa Saksi dan teman – teman memang sering nongkrong di kos Terdakwa dan selama itu Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa perempuan ke kamar kos;
 - Bahwa Saksi tidak ikut minum, karena pada saat Saksi datang kembali mereka sudah selesai minum – minum;
 - Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa biasanya membantu – bantu tantenya yang berjualan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dan Saksi dengar sendiri dari Terdakwa sebelum dia membawa Anak Korban ke kos bahwa dia akan menjemput pacarnya;
 - Bahwa yang Saksi lakukan ketika Terdakwa membawa Korban ke dalam kamar kosnya yaitu langsung keluar kamar dan ke depan kos Terdakwa duduk – duduk;
 - Bahwa Terdakwa pernah bercerita bahwa dia sudah 2 (dua) kali berhubungan badan dengan Anak Korban;
 - Bahwa ketika Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa yang Saksi lihat tidak ada paksaan kepada Anak Korban untuk masuk ke kamar, Terdakwa, Anak Korban masuk dengan berjalan biasa
 - Bahwa Terdakwa pernah bercerita bahwa ia mempunyai pacar, dan pada hari Rabu tanggal 13 Desember Terdakwa mengatakan akan pergi menjemput pacarnya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saat ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menunjukkan dan membacakan alat bukti surat terlampir dalam berkas perkara, berupa:

- Akta Kelahiran nomor : disamakan yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Konawe Utara Drs. Arif Yadi yang menyatakan bahwa anak korban lahir 10 Juli 2020;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et revertum nomor : 445.10734 / VER / BLUD / RS KONUT / XII / 2023, tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. LEZETTHO BITTIKAKA selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit kabupaten konawe utara pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 ;

- Laporan Hasil pemeriksaan psikologi nomor surat: 263/129/XIII/2022 tanggal 30 Desember 2022;

- Laporan sosial dari pendamping PekSos;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dan hari Kamis tanggal 14 Desember di Kos Terdakwa di Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban baru beberapa hari dari teman Terdakwa bernama Nabil yang memberikan nomer handphone Anak Korban. pada 1 hari sebelum bertemu dengan Anak Korban Terdakwa chat dan membuat janji untuk ketemu. Awalnya Anak Korban minta dijemput, lalu kemudian Anak Korban berubah mengatakan untuk menjemputnya di sekolah. Lalu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolahnya ketika Anak Korban dan teman – temannya akan ke warung membeli kertas minyak. Pada saat itu Terdakwa mengatakan pada Anak Korban untuk naik ke atas motor dan Anak Korban menuruti lalu kami menuju ke kos Terdakwa di Kabupaten Konawe Utara. Kemudian sesampainya di kos Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar lalu Terdakwa juga masuk ke dalam kamar lalu kami mengobrol. Kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023 pada pukul 14,00 wita Terdakwa sedang berada dirumah Saksi III pada saat Terdakwa sedang makan Terdakwa mendapatkan pesan dari saudara Nabil dengan mengatakan apakah Terdakwa mengenal Anak Korban lalu Terdakwa menjawab Terdakwa tidak mengenal

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudraa Anak Korban tersebut lalu Terdakwa bertanya lagi kenapa saudara Nabil menjawab "tidak ji" lalu saudara Nabil mengirimkan nomor Anak Korban dan saudara Nabil mengatakan "coba kamu chat itu Anak Korban kamu ajak keluar" Terdakwa menjawab "saya coba-coba chat dulu" setelah itu Terdakwa menghubungi Anak Korban tersebut melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "P" lalu Terdakwa mengatakan "save RIKI" lalu Anak Korban mengatakan "ya" Terdakwa bertanya "kita dari manakah" Anak Korban menjawab "saya dari mandiodo" Terdakwa bertanya lagi "bagian mana itu mandiodo" lalu Anak Korban menjawab "itu kalo mau menuju ketapunggay" setelah itu Terdakwa membalas "oww saya tau mi itu kalo bagian tapunggay" lalu Terdakwa bertanya lagi "kamu bisakah keluar ini malam" Anak Korban menjawab "saya bisa keluar tapi jam 20.00 wita" lalu Anak Korban mengatakan "kalo sekarang jangan mi kamu jemput saya karna sudah Tengah malam" setelah itu Terdakwa bertanya "kapan pale kamu bisa keluar? " lalu Anak Korban menjawab "bisa ji nanti saya jemput disekolah" besoknya tepatnya hari minggu pukul 19.30 wita Terdakwa menghubungi Anak Korban tersebut Terdakwa bertanya "jadikah kamu mau dijemput" lalu Anak Korban menjawab "jangan mi besok saja kamu jemput saya disekolah jam-jam 09 .00 wita" lalu Terdakwa menjawab "oh iya besok saja saya jemput kamu kalo saya tidak kesiangan ji" lalu Anak Korban menjawab "oh iya" lalu Terdakwa menjawab "besok pi palena saya chat kamu kalau saya tidak kesiangan" lalu Anak Korban menjawab "oh iye". Pada keesokan harinya tepatnya hari senin tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa tidak jadi menjemput Anak Korban tersebut karena Terdakwa kesiangan Terdakwa bangun jam 13.00 wita pada saat Terdakwa bangun Terdakwa liat chat dari Anak Korban dengan mengatakan "jangan mi kamu jemput, sudah dirumah mi besok saja kamu jemput saya jam-jam 09.00 wita" lalu Terdakwa menjawab "oh iya besok pi diliat kalo bukan jam 09.00 wita saya jemput kamu jam-jam 10.00 wita saya jemput kamu kentara ji itu kalau saya mau jemput kamu saya chat kamu" lalu Anak Korban menjawab "oh iya". Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa tidak jadi menjemput Anak Korban karena Terdakwa kesiangan Terdakwa bangun pukul 11.30 wita Terdakwa langsung menghubungi Anak Korban "jadi ji ka saya jemput kamu" lalu Anak Korban menjawab "sudah jam berapa mi ini sudah nda bisa mi kamu jemput saya" lalu Anak

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menjawab "kalo jam-jam 09.00 wita atau jam 10.00 wita bisa ji saya keluar dari sekolah" lalu Terdakwa bertanya "jadi kapan lagi saya jemput kamu? lalu Anak Korban menjawab "besok saja kamu jemput saya disekolah lalu Terdakwa menjawab "jam berapa besok saya jemput kamu? "lalu Anak Korban menjawab "jam 08.00 wita atau jam 09.00 wita saja kamu jemput saya" lalu Terdakwa menjawab saya jemput kamu disekolah lalu Anak Korban menjawab "jangan mi kamu jemput saja saya dijembutan awila" lalu Terdakwa menjawab "oh iya saya chat kamu jam-jam 07.00 wita kalo saya mau kesitu" lalu Anak Korban menjawab "oh iya saya tunggu kamu di jembatan awila" lalu Anak Korban menjawab "bsok pi pale kalo bg"lalu pada hari rabu tanggal 13 desember 2023 pukul 07.30 wita Terdakwa melihat pesan dari Anak Korban dengan mengatakan "jadi ji ka kamu datang menjemput saya" lalu Terdakwa menjawab "jadi ji saya mau kesitu mi saya mau siap-siap" setelah beberapa lama kemudian masuk pesan Anak Korban mengatakan "kita ketemu saja dibanggarema kebetulan ada temanku yang mau ke wanggudu" lalu Terdakwa menjawab "oh iya" setelah beberapa lama Terdakwa menunggu Terdakwa jalan-jalan menuju kearah awila karena Terdakwa pikir jangan sampai Terdakwa berpapasan pada saat Terdakwa tiba diawila Terdakwa berpapasan dengan Anak Korban lalu Terdakwa memanggil dan mereka berhenti setelah itu Terdakwa berbalik mendekati mereka lalu Terdakwa membonceng sepupunya Anak Korban menuju arah wanggudu lalu Terdakwa bertanya kepada sepupunya Anak korban kalian mau kemana lalu sepupunya Anak Korban menjawab mereka mau ketemu pacarnya juga didesa powunua setibanya didesa puwonua kami berpisah Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menuju kekos Terdakwa lewat jalan 40 setelah kami tiba dikos Terdakwa ,Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk beristirahat sambil beristirahat Terdakwa bertanya "kamu mau pulang ka sebentar sore" Anak Korban menjawab "saya malas mi pulang kalo sudah keluar begini saya takut" Terdakwa berkata "jadi bagaimana mi kamu tidak pulang itu kamu tinggal saja di kos ku" lalu Anak Korban menjawab "iyo" lalu Terdakwa bertanya lagi "serius ka kamu itu mau ikut saya tinggal disini? " lalu Anak Korban menjawab "iyo serius saya takut mi juga mau pulang" lalu Terdakwa mengatakan "jadi bagaimana mi kalo kamu dicari mama kamu? " lalu Anak Korban menjawab "kalau saya terlanjur keluar begini biasanya satu minggu baru

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pulang" Terdakwa bertanya lagi "sama siapa kamu keluar lama begitu?" lalu Anak Korban menjawab "sama teman-teman ku ji" lalu Terdakwa menjawab "ma terserah mi kamu kalo kamu dicari kamu bilang kamu ikut saya" lalu sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bertanya "bisa ka kalo kita berhubungan badan" lalu Anak Korban merespon dengan mengatakan "mau" setelah itu Terdakwa mengatakan "kamu buka bajumu" lalu Anak Korban membuka pakaiannya sampai telanjang bulat lalu Terdakwa membuka baju dengan celana Terdakwa lalu Terdakwa meremas payu dara Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibirnya lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas setelah itu kami langsung tidur lalu pada pukul 22.30 wita Terdakwa terbangun lalu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mengatakan "kamu buka mi bajumu" lalu Anak Korban membuka bajunya lalu Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa setelah itu Terdakwa meremas payudara Anak Korban sambil Terdakwa mencium Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada diatas setelah itu kami tertidur, setelah itu pada hari kamis tanggal 14 desember 2023 Terdakwa mengurus makanannya Terdakwa mendengar bahwa Anak Korban dicari keluarganya lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "bagaimana mi kamu sudah dicari sama keluargamu" lalu Anak Korban menjawab "saya malas pulang" lalu Terdakwa menjawab "kalo kamu tidak mau pulang kamu ikut saya terus ini" lalu Anak korban menjawab "iya saya ikut kamu saja dulu" lalu Terdakwa mengatakan "terserah mi kamu saja kalo kamu tidak mau pulang jangan kamu keluar-keluar kalo kamu tidak mau didapat sama keluargamu" lalu Anak Korban menjawab " iyo" saya tidak akan mi keluar-keluar" Terdakwa terus membujuk Anak Korban untuk mau pulang karena Terdakwa berpikir kalo Anak Korban didapat sama-sama Terdakwa takutnya Terdakwa dipukul setelah itu Terdakwa tidur pada saat tidur hp Terdakwa berbunyi waku Terdakwa melihat HP Terdakwa, yang menelpon adalah teman Terdakwa yang bernama Agus mengatakan "kamu dimana" Terdakwa menjawab "saya dikos" lalu dia mengatakan "saya mau kesitu" lalu Terdakwa menjawab "saya makan dulu baru mau kesana" setelah Terdakwa mematikan telpon sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk kita berhubungan badan lagi setelah selesai kami berhubungan badan

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian saudara Agus datang dengan membawa satu botol anggur merah lalu saudara Agus mengatakan "bisa ka kamu uruskan saya dengan pacarmu untuk bisa berhubungan badan" Terdakwa mengatakan "saya tidak jamin kalo dia mau" setelah itu kami minum bersama beberapa saat kemudian Terdakwa masuk dalam kamar lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa saudara Agus Meminta untuk berhubungan badan lalu Anak Korban mengatakan "saya mau ji tapi jangan langsung berdua kamu duluan baru Agus" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Agus "kamu keluar mi dulu" lalu Agus keluar setelah itu Terdakwa berpelukan lalu Anak Korban mencium leher Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "kamu buka mi baju dengan rokmu" lalu Anak Korban membuka baju dan roknya lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung meremas payudaranya lalu Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban setelah selesai Terdakwa keluar lalu saudara Agus masuk kedalam kamar setelah beberapa saat saudara Agus keluar lalu Terdakwa bercerita sama Agus setelah beberapa saat kemudian datang teman-teman Terdakwa Saksi III, Repan, Aksan, Padel lalu kami bercerita sampai subuh lalu sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa mengantarkan Anak Korban kerumahnya;

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar dan Anak Korban berjalan masuk sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu agar Anak Korban mau berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dalam 2 hari yaitu tanggal 13 Desember dan 14 Desember 2023;
- Bahwa handphone Anak Korban tidak low batt;
- Bahwa Terdakwa belikan makan tapi Terdakwa tidak beri uang selama di kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah pada Jumat subuh tanggal 15 Desember dengan menggunakan motor;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat awal Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat hanya untuk berkenalan, karena teman Terdakwa Nabil memeberikan nomer handphone Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban bisa dan mau diajak jalan;
- Bahwa pada saat di kos di hari Rabu sore tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa pernah menanyakan apakah mau diantar pulang tetapi Anak Korban menjawab belum mau pulang sebab takut dengan orangtuanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengajak perempuan ke kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berbohong kepada Bapak Anak Korban ketika berpapasan dengan Bapak Anak Korban di jalan sewaktu mengantarkan pulang Anak Korban sebab Terdakwa takut dengan Bapak Anak Korban;
- Bahwa Keluarga Terdakwa ada permintaan maaf atau secara adat kepada Keluarga Anak Korban;
- Bahwa tidak ada kata – kata mengancam hanya tidak akan mengantarkan pulang kalau Anak Korban tidak mau diajak berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa yang duluan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa menelpon Agus agar datang ke kamar kos Terdakwa untuk membawakan minuman alkohol;
- Bahwa yang Terdakwa katakan sewaktu menghubungi Anak Korban lewat chat yaitu mengajak Anak Korban kenalan;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk ketemu dan Anak Korban meminta untuk dijemput;
- Bahwa Nabil bertanya apakah Terdakwa kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa menjawab tidak, lalu NABIL memberi nomer hanphone Anak Korban dan menyuruh Terdakwa untuk chat Anak Korban, dengan mengatakan bahwa Anak Korban bisa diajak untuk berhubungan;
- Bahwa permintaan maaf Terdakwa diterima namun secara adat keluarga Anak Korban belum siap menerima
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju SMP (Sekolah Menengah Pertama) berwarna putih dengan merk Arief Jaya terdapat lambang Osis dan Merah putih pada bagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) Lembar Rok SMP (Sekolah Menengah Pertama) berwarna biru dengan merk Arief Jaya;
- 1 (satu) Lembar kuduung berwarna putih merk Bella Square;
- 1 (satu) Lembar BH berwarna abu – abu ukuran 38/85
- 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna kuning dengan motif bulatan hitam dan motif gambar tangan berwarna putih;
- 1 (satu) Lembar mangset berwarna hitam polos;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna abu – abu;
- 1 (satu) Buah sepatu motif hitam putih ukuran 38 merk Why Bear;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dan hari Kamis tanggal 14 Desember di Kos Terdakwa di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pada saat Anak Korban dan teman – temannya akan ke warung membeli kertas minyak di Bundaran Andowia, Terdakwa datang menjemput Anak Korban yang mana sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban telah berkomunikasi lewat Whatsapp. Pada saat itu Terdakwa mengatakan pada Anak Korban untuk naik ke atas motor dan Anak Korban menuruti lalu kami menuju ke kos Terdakwa di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:
 - Kejadian Pertama pada tanggal 13 Desember 2023 sesampainya di kos Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar lalu Terdakwa juga masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa dan sekita pukul 20.00 Anak Korban

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kos dan menyuruh Anak Korban untuk mengganti baju, tetapi Anak Korban menolak karena Anak Korban tidak membawa baju dalam. kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di karpet lalu Anak Korban baring di karpet dan Terdakwa juga ikut baring disamping Anak Korban lalu terdakwa membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dan di iyaikan oleh Anak Korban setelah itu membuka kancing baju Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan setelah memegang payudara Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju Anak Korban tetapi Anak Korban dan membiarkan terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban baring di karpet setelah Anak Korban baring di karpet kemudian terdakwa membuka celana dan bajunya setelah terdakwa membuka bajunya kemudian terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya di dalam vagina Anak Korban dan menggoyang – goyangkan keluar masuk dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya disamping (di karpet);

- Kejadian kedua : sekira pukul 24.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita atau sekira antara hari rabu tanggal 13 Desember dan Kamis tanggal 14 Desember 2023 masih di kos milik Terdakwa, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak lagi untuk berhubungan badan dengan mengatakan kepada Anak Korban "ko buka bajumu" dan Anak Korban kaget terbangun dan bertanya "ko mau apa", setelah itu Terdakwa langsung mematikan lampu dan membuka bajunya lalu menghampiri Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban mengangkat tangan, dengan posisi baring Terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban ke atas kemudian membuka paksa rok dan celana dalam Anak Korban, kemudian dengan posisi Terdakwa diatas dan memegang payudara Anak Korban, Terdakwa merenggangkan kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan sambil menggoyang – goyangkan keluar masuk. Lalu sekitar 5 (lima) atau 10 (sepuluh)

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di samping;

- Kejadian ketiga : pada hari Kamis 14 Desember 2023 masih di kos milik Terdakwa sekitar pukul 15. 00 Wita Terdakwa meminta lagi berhubungan badan kepada Anak Korban dengan kata – kata "Anak Korban ko bukami bajumu", karena terpaksa dan Anak Korban takut tidak diantar pulang Anak Korban menuruti dan membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang bulat sambil berbaring, dan Terdakwa juga membuka bajunya dan langsung mendekati dan memaksa merenggangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang – goyangkan keluar masuk sampai kurang lebih 5 (lima) menit dan menarik kepala Anak Korban lalu memaksa memasukkan kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban namun Anak Korban tidak mau dan menarik mundur kepala Anak Korban;

- Kejadian keempat : masih pada hari Kamis 14 Desember 2023 di kos milik Terdakwa sekitar pukul 24.00 sampai pukul 01.00, atas ajakan Terdakwa datang Agus dengan membawa minuman alkohol 1 (satu) botol dan Agus dalam keadaan mabuk memaksa Anak Korban untuk minum minuman keras jenis anggur dengan cara mengambil tangan Anak Korban dan menaruh gelas berisi anggur merah itu dan kemudian menyuruh Anak Korban minum dengan kata – kata "ko minumi selesai ko minum saya antar pulang". karena terbujuk sehingga Anak Korban minum minuman anggur tersebut, namun setelah minum Agus menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kos dengan kata – kata "ko pi dulu masuk kamar". Pada saat itu Anak Korban terpaksa masuk kamar karena dijanji akan diantar pulang. Namun ketika Anak Korban masuk kamar, Terdakwa masuk kamar duluan dan berkata kepada Agus "jangan ko dulu, saya dulu". Saat itu Anak Korban mengatakan "saya tidak mau kalau berdua". Terdakwa mengatakan "ko kasih juga Agus kerja jalan satu – satunya ko kasih, karna dia yang mau antar pulang kamu". Sehingga Anak Korban mau dan masuk kamar. Pada sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam kamar dalam keadaan mati lampu dan memaksa untuk membuka baju Anak Korban, sehingga karena terpaksa Anak Korban

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju dan Terdakwa juga membuka bajunya kemudian memaksa Anak Korban untuk merenggangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dan menumpahkan spermanya ke samping;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 Wita, setelah keluar kamar, Agus masuk di dalam kamar kos, lalu Agus membuka bajunya dan mendekati Anak Korban dan memaksa mengangkat kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang - goyangkan keluar masuk dan menumpahkan spermanya di samping dan setelah itu terdakwa mengantar Pulang Anak Korban sehingga Anak Korban diantar pulang oleh terdakwa dengan menggunakan motor Agus, namun diperjalanan di dekat Alfamidi Kecamatan Molawe Anak Korban bertemu ayah Anak Korban yaitu Saksi I dan memberhentikan Anak Korban, karena selama ini sedang mencari Anak Korban karena beberapa hari tidak pulang, setelah itu Anak Korban pulang bersama Saksi I dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi I dan Saksi II yaitu kakak Anak Korban;
- Bahwa anak korban masih berumur 13 tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor : disamakan yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Konawe Utara Drs. Arif Yadi yang menyatakan bahwa anak korban lahir 10 Juli 2020;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum nomor : 445.10734 / VER / BLUD / RS KONUT / XII / 2023, tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. LEZETTHO BITTIKAKA selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit kabupaten konawe utara pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
 - Korban datang dengan pakaian rapi tanpa robekan
 - Korban mengatakan telah mengalami persetubuhan paksa oleh seorang lelaki dewasa yang korban kenal, korban mengatakan kejadian persetubuhan paksa tersebut terjadi 2 hari sebelum hari pemeriksaan, korban

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hubungan korban tidak memiliki hubungan spesial dengan pelaku.

- Pada korban ditemukan :
- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
- Korban tidak dalam menstruasi
- Tidak tampak adanya luka pada tubuh korban
- Pada bibir kemaluan tidak tampak kelainan
- Pada serambi kemaluan tidak tampak kelainan
- Pada selaput dara (hymen) ditemukan adanya luka baru sampai ke dasar pada arah jam lima, dan jam satu
- Pada liang senggama tidak tampak kelainan
- Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan tes plano
- Terhadap korban tidak diberikan pengobatan
- Korban dipulangkan kembali

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia Tiga belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek Baru pada selaput darah yang menandakan telah terjadinya persetubuhan;

- Bahwa Anak Korba, Saksi Harlina dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Terdakwa** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau opzet”, definisi sengaja (opzet) itu sendiri dapat diperoleh dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam Memorie van Toelichting (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan opzet adalah Willens en Wetens yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (Opzet als oormeer), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (Opzet bij zekerheids bewijzing), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (Dolus eventuQlis), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal ini disandingkan dengan unsur perbuatan yang menyertainya yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa maksud dari frasa tipu muslihat dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa rangkaian kebohongan, yaitu serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa frasa membujuk, yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa anak korban lahir pada tanggal 10 Juli 2020

berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 7409-LT-17072017-0075 yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Konawe Utara Drs. Arif Yadi sehingga pada saat kejadian masih berumur 13 tahun maka usia Anak Korban masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang telah ditetapkan dengan undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dan hari Kamis tanggal 14 Desember di Kos Terdakwa di Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pada saat Anak Korban dan teman – temannya akan ke warung membeli kertas minyak di Bundaran Andowia, Terdakwa datang menjemput Anak Korban yang mana sebelumnya Terdakwa

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban telah berkomunikasi lewat Whatsapp. Pada saat itu Terdakwa mengatakan pada Anak Korban untuk naik ke atas motor dan Anak Korban menuruti lalu kami menuju ke kos Terdakwa di Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian Pertama pada tanggal 13 Desember 2023 sesampainya di kos Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar lalu Terdakwa juga masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa dan sekita pukul 20.00 Anak Korban mengobrol setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kos dan menyuruh Anak Korban untuk mengganti baju, tetapi Anak Korban menolak karena Anak Korban tidak membawa baju dalam. kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di karpet lalu Anak Korban baring di karpet dan Terdakwa juga ikut baring disamping Anak Korban lalu terdakwa membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dan di iyaikan oleh Anak Korban setelah itu membuka kancing baju Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan setelah memegang payudara Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju Anak Korban tetapi Anak Korban dan membiarkan terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban baring di karpet setelah Anak Korban baring di karpet kemudian terdakwa membuka celana dan bajunya setelah terdakwa membuka bajunya kemudian terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya di dalam vagina Anak Korban dan menggoyang – goyangkan keluar masuk dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya disamping (di karpet);
- Kejadian kedua : sekira pukul 24.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita atau sekira antara hari rabu tanggal 13 Desember dan Kamis tanggal 14 Desember 2023 masih di kos milik Terdakwa, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak lagi untuk berhubungan badan dengan mengatakan kepada Anak Korban "ko buka bajumu" dan Anak Korban kaget terbangun dan bertanya "ko mau apa", setelah itu Terdakwa langsung mematikan lampu dan membuka

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajunya lalu menghampiri Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban mengangkat tangan, dengan posisi baring Terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban ke atas kemudian membuka paksa rok dan celana dalam Anak Korban, kemudian dengan posisi Terdakwa diatas dan memegang payudara Anak Korban, Terdakwa merenggangkan kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan sambil menggoyang – goyangkan keluar masuk. Lalu sekitar 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di samping;

- Kejadian ketiga : pada hari Kamis 14 Desember 2023 masih di kos milik Terdakwa sekitar pukul 15. 00 Wita Terdakwa meminta lagi berhubungan badan kepada Anak Korban dengan kata – kata "Anak Korban ko bukami bajumu", karena terpaksa dan Anak Korban takut tidak diantar pulang Anak Korban menuruti dan membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang bulat sambil berbaring, dan Terdakwa juga membuka bajunya dan langsung mendekati dan memaksa merenggangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang – goyangkan keluar masuk sampai kurang lebih 5 (lima) menit dan menarik kepala Anak Korban lalu memaksa memasukkan kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban namun Anak Korban tidak mau dan menarik mundur kepala Anak Korban;

- Kejadian keempat : masih pada hari Kamis 14 Desember 2023 di kos milik Terdakwa sekitar pukul 24.00 sampai pukul 01.00, atas ajakan Terdakwa datang Agus dengan membawa minuman alkohol 1 (satu) botol dan Agus dalam keadaan mabuk memaksa Anak Korban untuk minum minuman keras jenis anggur dengan cara mengambil tangan Anak Korban dan menaruh gelas berisi anggur merah itu dan kemudian menyuruh Anak Korban minum dengan kata – kata "ko minumi selesai ko minum saya antar pulang". karena terbuju sehingga Anak Korban minum minuman anggur tersebut, namun setelah minum Agus menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kos dengan kata – kata "ko pi dulu masuk kamar". Pada saat itu Anak Korban terpaksa masuk kamar karena dijanji akan diantar pulang. Namun ketika Anak Korban masuk kamar, Terdakwa masuk kamar duluan dan berkata kepada Agus "jangan ko dulu, saya

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu". Saat itu Anak Korban mengatakan "saya tidak mau kalau berdua". Terdakwa mengatakan "ko kasih juga Agus kerja jalan satu – satunya ko kasih, karna dia yang mau antar pulang kamu". Sehingga Anak Korban mau dan masuk kamar. Pada sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam kamar dalam keadaan mati lampu dan memaksa untuk membuka baju Anak Korban, sehingga karena terpaksa Anak Korban membuka baju dan Terdakwa juga membuka bajunya kemudian memaksa Anak Korban untuk merenggangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dan menumpahkan spermanya ke samping;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 Wita, setelah keluar kamar, Agus masuk di dalam kamar kos, lalu Agus membuka bajunya dan mendekati Anak Korban dan memaksa mengangkat kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang - goyangkan keluar masuk dan menumpahkan spermanya di samping dan setelah itu terdakwa mengantar Pulang Anak Korban sehingga Anak Korban diantar pulang oleh terdakwa dengan menggunakan motor Agus, namun diperjalanan di dekat Alfamidi Kecamatan Molawe Anak Korban bertemu ayah Anak Korban yaitu Saksi I dan memberhentikan Anak Korban, karena selama ini sedang mencari Anak Korban karena beberapa hari tidak pulang, setelah itu Anak Korban pulang bersama Saksi I dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi I dan Saksi II yaitu kakak Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah secara sengaja melakukan membujuk Anak Korban yaitu yang pada awalnya meminta untuk bertemu dengan Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk pergi ke kos Terdakwa dan kemudian menyetubuhi Anak Korban dengan berjanji akan mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya, sehingga kemudian Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik cara maupun bentuk perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan yang mengandung unsur dengan sengaja membujuk seorang anak, karena faktanya berdasarkan alat bukti surat berupa Fotokopi Akta Kelahiran nomor : disamakan yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Konawe Utara Drs. Arif Yadi Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar adanya pada saat kejadian ini berlangsung Anak Korban usianya masih dibawah 18 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan timbangan-pertimbangan dan uraian-uraian perbuatan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja melakukan membujuk anak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki (penis) dan alat kelamin perempuan (vagina), yang mana dilakukan dengan masuknya penis ke dalam liang vagina, sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan dan berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian Pertama pada tanggal 13 Desember 2023 sesampainya di kos Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar lalu Terdakwa juga masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa dan sekita pukul 20.00 Anak Korban mengobrol setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kos dan menyuruh Anak Korban untuk mengganti baju, tetapi Anak Korban menolak

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak Korban tidak membawa baju dalam. kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di karpet lalu Anak Korban baring di karpet dan Terdakwa juga ikut baring disamping Anak Korban lalu terdakwa membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dan di iyaikan oleh Anak Korban setelah itu membuka kancing baju Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan setelah memegang payudara Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju Anak Korban tetapi Anak Korban dan membiarkan terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban baring di karpet setelah Anak Korban baring di karpet kemudian terdakwa membuka celana dan bajunya setelah terdakwa membuka bajunya kemudian terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya di dalam vagina Anak Korban dan menggoyang – goyangkan keluar masuk dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya disamping (di karpet);

- Kejadian kedua : sekira pukul 24.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita atau sekira antara hari rabu tanggal 13 Desember dan kamsi tanggal 14 Desember 2023 masih di kos milik Terdakwa, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak lagi untuk berhubungan badan dengan mengatakan kepada Anak Korban "ko buka bajumu" dan Anak Korban kaget terbangun dan bertanya "ko mau apa", setelah itu Terdakwa langsung mematikan lampu dan membuka bajunya lalu menghampiri Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban mengangkat tangan, dengan posisi baring Terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban ke atas kemudian membuka paksa rok dan celana dalam Anak Korban, kemudian dengan posisi Terdakwa diatas dan memegang payudara Anak Korban, Terdakwa merenggangkan kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan sambil menggoyang – goyangkan keluar masuk. Lalu sekitar 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di samping;

- Kejadian ketiga : pada hari Kamis 14 Desember 2023 masih di kos milik Terdakwa sekitar pukul 15. 00 Wita Terdakwa meminta lagi berhubungan badan

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban dengan kata – kata "Anak Korban ko bukami bajumu", karena terpaksa dan Anak Korban takut tidak diantar pulang Anak Korban menuruti dan membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang bulat sambil berbaring, dan Terdakwa juga membuka bajunya dan langsung mendekati dan memaksa merenggangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang – goyangkan keluar masuk sampai kurang lebih 5 (lima) menit dan menarik kepala Anak Korban lalu memaksa memasukkan kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban namun Anak Korban tidak mau dan menarik mundur kepala Anak Korban;

- Kejadian keempat : masih pada hari Kamis 14 Desember 2023 di kos milik Terdakwa sekitar pukul 24.00 sampai pukul 01.00, atas ajakan Terdakwa datang Agus dengan membawa minuman alkohol 1 (satu) botol dan Agus dalam keadaan mabuk memaksa Anak Korban untuk minum minuman keras jenis anggur dengan cara mengambil tangan Anak Korban dan menaruh gelas berisi anggur merah itu dan kemudian menyuruh Anak Korban minum dengan kata – kata "ko minumi selesai ko minum saya antar pulang". karena terbujuk sehingga Anak Korban minum minuman anggur tersebut, namun setelah minum Agus menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kos dengan kata – kata "ko pi dulu masuk kamar". Pada saat itu Anak Korban terpaksa masuk kamar karena dijanji akan diantar pulang. Namun ketika Anak Korban masuk kamar, Terdakwa masuk kamar duluan dan berkata kepada Agus "jangan ko dulu, saya dulu". Saat itu Anak Korban mengatakan "saya tidak mau kalau berdua". Terdakwa mengatakan "ko kasih juga Agus kerja jalan satu – satunya ko kasih, karna dia yang mau antar pulang kamu". Sehingga Anak Korban mau dan masuk kamar. Pada sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam kamar dalam keadaan mati lamput dan memaksa untuk membuka baju Anak Korban, sehingga karena terpaksa Anak Korban membuka baju dan Terdakwa juga membuka bajunya kemudian memaksa Anak Korban untuk merenggangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dan menumpahkan spermanya ke samping;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 Wita, setelah keluar kamar, Agus masuk di dalam kamar kos, lalu Agus membuka bajunya dan mendekati Anak Korban dan memaksa mengangkat kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang - goyangkan keluar masuk dan menumpahkan spermanya di samping dan setelah itu terdakwa mengantar Pulang Anak Korban sehingga Anak Korban diantar pulang oleh terdakwa dengan menggunakan motor Agus, namun diperjalanan di dekat Alfamidi Kecamatan Molawe Anak Korban bertemu ayah Anak Korban yaitu Saksi I dan memberhentikan Anak Korban, karena selama ini sedang mencari Anak Korban karena beberapa hari tidak pulang, setelah itu Anak Korban pulang bersama Saksi I dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi I dan Saksi II yaitu kakak Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil visum et revertum nomor : 445.10734 / VER / BLUD / RS KONUT / XII / 2023, tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. LEZETTHO BITTIKAKA selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit kabupaten konawe utara pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Korban datang dengan pakaian rapi tanpa robekan
- Korban mengatakan telah mengalami persetubuhan paksa oleh seorang lelaki dewasa yang korban kenal, korban mengatakan kejadian persetubuhan paksa tersebut terjadi 2 hari sebelum hari pemeriksaan, korban mengatakan hubungan korban tidak memiliki hubungan spesial dengan pelaku.
- Pada korban ditemukan :
 - Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
 - Korban tidak dalam menstruasi
 - Tidak tampak adanya luka pada tubuh korban
 - Pada bibir kemaluan tidak tampak kelainan
 - Pada serambi kemaluan tidak tampak kelainan
 - Pada selaput dara (hymen) ditemukan adanya luka baru sampai ke dasar pada arah jam lima, dan jam satu

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada liang senggama tidak tampak kelainan
- Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan tes plano
- Terhadap korban tidak diberikan pengobatan
- Korban dipulangkan kembali

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia Tiga belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek Baru pada selaput darah yang menandakan telah terjadinya persetubuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yaitu dengan didasari dengan adanya keterangan Anak Korban kemudian dihubungkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa Visum Et Repertum serta didukung dengan bukti petunjuk yang mana saling berkesesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapatlah dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mengandung maksud melakukan persetubuhan seperti layaknya sepasang suami-istri yaitu masuknya penis ke dalam liang vagina yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dengan demikian unsur "**melakukan persetubuhan dengannya**", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan sengaja melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terkait permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Terdakwa dapat dijatuhkan dua jenis pidana yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang meliputi pidana penjara dan pidana denda dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju SMP (Sekolah Menengah Pertama) berwarna putih dengan merk Arief Jaya terdapat lambang Osis dan Merah putih pada bagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) Lembar Rok SMP (Sekolah Menengah Pertama) berwarna biru dengan merk Arief Jaya;
- 1 (satu) Lembar kuduung berwarna putih merk Bella Square;
- 1 (satu) Lembar BH berwarna abu – abu ukuran 38/85
- 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna kuning dengan motif bulatan hitam dan motif gambar tangan berwarna putih;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar mangset berwarna hitam polos;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna abu – abu;
- 1 (satu) Buah sepatu motif hitam putih ukuran 38 merk Why Bear;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, sehingga untuk mencegah terjadinya trauma maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju SMP (Sekolah Menengah Pertama) berwarna putih dengan merk Arief Jaya terdapat lambang Osis dan Merah putih pada bagian dada sebelah kiri;
 - 1 (satu) Lembar Rok SMP (Sekolah Menengah Pertama) berwarna biru dengan merk Arief Jaya;
 - 1 (satu) Lembar kuduung berwarna putih merk Bella Square;
 - 1 (satu) Lembar BH berwarna abu – abu ukuran 38/85
 - 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna kuning dengan motif bulatan hitam dan motif gambar tangan berwarna putih;
 - 1 (satu) Lembar mangset berwarna hitam polos;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna abu – abu;
 - 1 (satu) Buah sepatu motif hitam putih ukuran 38 merk Why Bear;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Zulnia Pratiwi,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail,S.H dan Yan Agus Priadi S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri Muhammad Syahid Arifin,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan Ismail, S.H

Zulnia Pratiwi, S.H

Yan Agus Priadi, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni S, S.H

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)